



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**NOMOR 126.a/KPN.W15.U2/SK/VIII/2024**

T E N T A N G

**PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA DAN WAKIL KETUA  
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB merupakan lembaga peradilan tingkat pertama sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan, guna menegakan hukum dan keadilan dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Bahwa sangat luasnya ruang lingkup tugas pokok, sebagai unsur pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, agar dapat melaksanakan tugas yang berjalan dengan baik dan lancar, perlu adanya pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
  - c. Bahwa guna lebih mengefektifkan terselenggaranya tugas dan tanggung jawab atas terlaksananya administrasi peradilan maupun administrasi perkantoran pada umumnya, maka Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku



unsur pimpinan, akan melaksanakan tugas-tugas Ketua Pengadilan Negeri apabila Ketua Pengadilan Negeri;

d. berhalangan, maka perlu adanya Pendelegasian tugas/kewenangan tertentu kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi;
  4. Buku I Pola Bindalmin Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
  5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
  6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

#### **M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;**



KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, Nomor : 24/KPN.W15-U2/SK/I/2024 Tanggal 8 Januari 2024 Tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

KEDUA : Mendelegasikan sebagian Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Kepada sdr. EKO SETIAWAN, SH., MH. NIP.197906092002121002.

A. Bidang Yudisial :

1. Menunjuk/pembagian berkas perkara Perdata Permohonan, Gugatan Sederhana dan berkas Perkara Pidana Cepat (Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas) untuk diperiksa dan diadili oleh Hakim/Majelis Hakim secara adil dan merata.
2. Mengeluarkan Penetapan Izin/Persetujuan Penyitaan dan Izin Penggeledahan.
3. Mengeluarkan Penetapan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim/Majelis Hakim.

B. Bidang Non Yudisial :

1. Koordinator tugas Pengawasan, Penyelesaian Tunggakan Minutasi Perkara, Pembinaan Arsip Perkara In-Aktif dan Pembinaan Perpustakaan.
2. Melaksanakan tugas Pengawasan Disiplin Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Kandangan.
3. Melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengawas Absensi.
4. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan termasuk izin memberikan Cuti Tahunan.
5. Koordinator pelaksanaan sertifikasi AMPUH pada Pengadilan Negeri Kandangan.



6. Koordinator pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
7. Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 2 Agustus 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

